BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PUULEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Puulemo diperlukan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Puulemo;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PUULEMO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed)*,median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Puulemo mempunyai luas wilayah sebesar 4,886 Ha (empat ribu delapan ratus delapan puluh enam hektare)

(2) Desa Puulemo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Ulu baula;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Baula; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Baula.

(3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Batas antara Desa Puulemo Kecamatan Baula dengan Batas Desa Ulu Baula Kecamatan Baula yaitu:
   a. dimulai dari TK. 74.01.12.2004-12.2010-74.11-000 dengan koordinat 4°6'3,084" LS dan 121° 46' 40,759" BT yang merupakan titik simpul antara Desa Puulemo-Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka Dengan Kabupaten Kolaka Timur.
   b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati hutan sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2010-001 dengan koordinat 4° 7' 57,939" LS dan 121° 44' 24,363" BT yang terletak pada hutan.
   c. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati Hutan sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2010-002 dengan koordinat 4° 9' 14,963" LS dan 121° 45' 18,243" BT yang terletak pada ladang.
   d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati ladang sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2010-003 dengan koordinat 4° 9' 20,937" LS dan 121° 44' 55,726" BT yang terletak pada ladang.
   e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati ladang sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2010-004 dengan koordinat 4° 9' 15,866" LS dan 121° 44' 33,810" BT yang terletak pada ladang.
   f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati ladang sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2010-005 dengan koordinat 4° 9' 12,682" LS dan 121° 43' 34,218" BT yang terletak pada ladang.
   g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati ladang sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2010-006 dengan koordinat 4° 8' 51,723" LS dan 121° 42' 52,463" BT yang terletak pada ladang.

h. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati ladang sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2010-007 dengan koordinat 4° 9' 19,299" LS dan 121° 42' 23,247" BT yang terletak pada ladang.
i. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati ladang sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2010-008 dengan koordinat 4° 9' 53,102" LS dan 121° 41' 32,388" BT yang terletak pada ladang.
j. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati ladang sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2010-009 dengan koordinat 4° 9' 51,276" LS dan 121° 41' 29,696" BT yang terletak pada ladang.
k. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati ladang sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2010-010 dengan koordinat dan yang terletak pada ladang.
l. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati ladang sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2010-011 dengan koordinat dan yang terletak pada ladang.
m. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati Ladang sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2010-012 dengan koordinat dan yang terletak pada tepi jalan.
n. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuri Jalan sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2010-013 dengan koordinat dan yang terletak pada tepi jalan.
o. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati ladang sampai pada TK.74.01.12.2004-12.2006-12.2010-000 dengan koordinat dan yang terletak pada titik simpul antara Desa Puulemo-Desa Baula dan Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka.

(2) Batas antara Desa Puulemo Kecamatan Baula dengan Batas Desa Baula Kecamatan Baula yaitu:
a. dimulai dari TK. 74.01.12.2004-12.2006-74.11-000 dengan koordinat 4° 11' 41,200" LS dan 121° 44' 59,304" BT yang merupakan titik simpul antara Desa Puulemo-Desa Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka dengan Kabupaten Kolaka Timur.
b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati Ladang sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2006-001 dengan koordinat 4° 10' 55,177" LS dan 121° 44' 14,911" BT yang terletak pada ladang.
c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati ladang sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2006-002 dengan koordinat 4° 11' 58,005" LS dan 121° 43' 14,427" BT yang terletak pada tepi sungai.
d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati Ladang sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2006-003 dengan koordinat 4° 11' 54,010" LS dan 121° 43' 9,068" BT yang terletak pada ladang.
e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat melewati ladang sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2006-004 dengan koordinat 4° 11' 54,096" LS dan 121° 42' 43,495" BT yang terletak pada ladang.
f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati ladang sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2006-005

dengan koordinat 4° 11' 1,365" LS dan 121° 41' 42,327" BT yang terletak pada ladang.

g. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2006-006 dengan koordinat 4° 10' 50,709" LS dan 121° 41' 41,122" BT yang terletak pada as jalan.
h. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara melewati ladang sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2006-007 dengan koordinat 4° 10' 15,884" LS dan 121° 41' 41,750" BT yang terletak pada ladang.
i. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati Ladang sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2006-008 dengan koordinat 4° 10' 8,226" LS dan 121° 41' 27,771" BT yang terletak pada pemukiman.
j. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati pemukiman sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2006-009 dengan koordinat 4° 10' 7,501" LS dan 121° 41' 25,689" BT yang terletak pada memukiman.
k. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati ladang sampai pada TK 74.01.12.2004-12.2006-010 dengan koordinat 4° 10' 6,255" LS dan 121° 41' 22,115" BT yang terletak pada ladang.

(3)TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Desa Puulemo sebagaimana dimasud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimasud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:17.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Puulemo secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Puulemo dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 87

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 87 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PUULEMO

PETA BATAS DESA PUULEMO

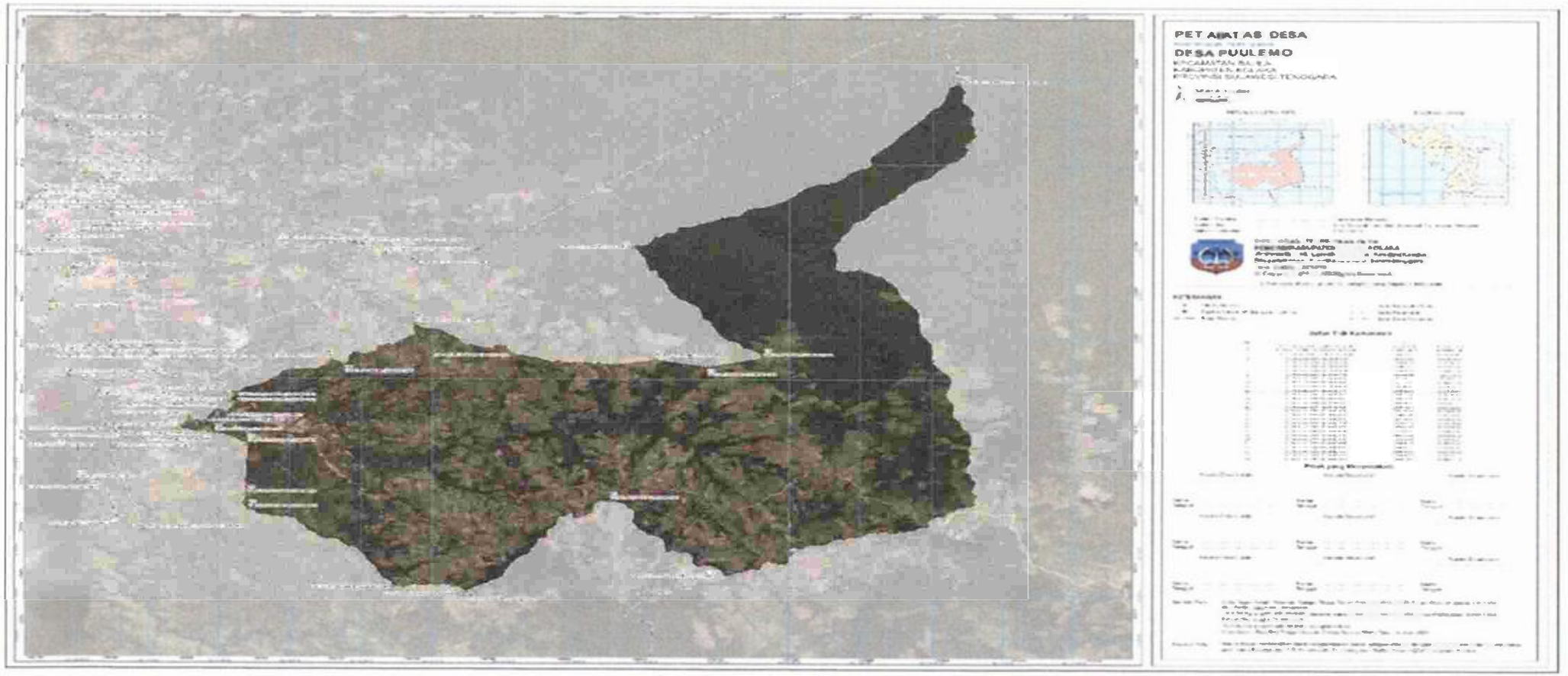

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PUULEMO

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK. 74.01.12.2004-12.2006-74. 11-000	361244.004	9536231.961
2	TK.74.01.12.2004-12.2006-12.2010-000	354775.0817	9539597.448
3	TK. 74.01.12.2004-12.2010-74.11-000	364356.3	9546620.893
4	TK 74.01.12.2004-12.2006-001	359872.87	9537643.23
5	TK 74.01.12.2004-12.2006-002	358010.98	9535710.63
6	TK 74.01.12.2004-12.2006-003	357845.51	9535833.06
7	TK 74.01.12.2004-12.2006-004	357056.99	9535829.13
8	TK 74.01.12.2004-12.2006-005	355168.16	9537445.5
9	TK 74.01.12.2004-12.2006-006	355130.45	9537772.7
10	TK 74.01.12.2004-12.2006-007	355148.05	9538842.28
11	TK 74.01.12.2004-12.2006-008	354716.61	9539076.75
12	TK 74.01.12.2004-12.2006-009	354652.36	9539098.93
13	TK 74.01.12.2004-12.2006-010	354542.08	9539137.01
14	TK 74.01.12.2004-12.2006-011	354247.15	9539175.79
15	TK 74.01.12.2004-12.2006-012	354395.73	9539421.71
16	TK 74.01.12.2004-12.2006-013	354576.45	9539325.81
17	TK 74.01.12.2004-12.2010-001	360155.66	9543086.97
18	TK 74.01.12.2004-12.2010-002	361820.89	9540724.07
19	TK 74.01.12.2004-12.2010-003	361126.81	9540539.49
20	TK 74.01.12.2004-12.2010-004	360450.76	9540694.18
21	TK 74.01.12.2004-12.2010-005	358612.99	9540789.02
22	TK 74.01.12.2004-12.2010-006	357324.38	9541430.62
23	TK 74.01.12.2004-12.2010-007	356424.82	9540582.24
24	TK 74.01.12.2004-12.2010-008	356253.92	9540658.31
25	TK 74.01.12.2004-12.2010-009	354869.17	9539951.65
26	TK 74.01.12.2004-12.2010-010	354985.91	9539910.07
27	TK 74.01.12.2004-12.2010-011	354924.87	9539764.22
28	TK 74.01.12.2004-12.2010-012	354999.95	9539725.41
29	TK 74.01.12.2004-12.2010-013	354858.2	9539541.48

Sekda
Asisten I
Staf Ahli
Kadis pmd
Kabag Hukum
Kabid pmd

BUPATIKOLAKA,

AMRI